

PENETAPAN – SYARAT MINIMAL KURSI – PEROLEHAN SUARA SAH

2024

Kpt 1875 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 1868 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL KURSI DAN PEROLEHAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN TANGGAMUS DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Melaksanakan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Pertimbangan Hukum Nomor 70/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024, untuk menetapkan jumlah syarat minimal suara sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 6 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024; PKPU No. 214 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 360 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Tanggamus No. 121 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Tanggamus No. 1234 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Tanggamus No. 1342 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Tanggamus No. 1343 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Tanggamus No. 786 Tahun 2023; Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 23 Agustus 2024.
 - Keputusan Komisi ini menetapkan perubahan kedua syarat minimal kursi dan perolehan suara sah partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024 untuk mengajukan pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 25 Agustus 2024.
 - Lamp: 1 hlm.